



**PENETAPAN**

Nomor 288/Pdt.P/2022/PN Skw

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Singkawang yang memeriksa dan menetapkan permohonan-permohonan perdata, telah memberikan penetapan dalam permohonan Pemohon:

**Maryanti**, Tempat Tanggal Lahir Singkawang 19 Februari 1982, Jenis Kelamin Perempuan, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Jalan U. Dahlan M. Suka Gang Idi M. Sholeh Rt.002 RW.001, Kelurahan Sekip Lama, Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Telah membaca dan mempelajari berkas permohonan tersebut;
- Telah meneliti surat-surat bukti Pemohon;
- Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 14 Desember 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singkawang dalam register Nomor 288/Pdt.P/2022/PN Skw tanggal 19 Desember 2022, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Pemohon dan AGUSTIANSYAH adalah pasangan suami isteri yang telah menikah pada tanggal 15 Maret 2003, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 76/18/III/2003 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Roban Kota Singkawang dan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama: ARTILA AZZAHRA, FADHIL ZAKIANSYAH dan SYABIL RAMAYANSAH yang mana saat ini ketiga anak tersebut saat ini masih dibawah umur;
- Bahwa saat ini Pemohon telah memiliki anak-anak yang belum cakap bertindak secara hukum, yaitu : ARTILA AZZAHRA, FADHIL ZAKIANSYAH dan SYABIL RAMAYANSAH dan anak-anak dari Pemohon tersebut ikut memiliki aset berupa:
  - Sebidang tanah kosong dengan luas lebih kurang 746 M2, bersertifikat hak milik dengan nomor sertifikat No. 10327 Desa Durian Kec. Sambas Kab. Sambas,

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 288/Pdt.P/2022/PN Skw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebidang tanah kosong dengan luas lebih kurang 894 M2, bersertifikat hak milik dengan nomor sertifikat No. 10329 Desa Durian Kec. Sambas Kab. Sambas;
  - Sebidang tanah kosong dengan luas lebih kurang 1189 M2, bersertifikat hak milik dengan nomor sertifikat No. 10330 Desa Durian Kec. Sambas Kab. Sambas;
- yang didalamnya masih terdapat hak anak-anak yang belum dewasa sehingga untuk bertindak secara hukum maka Pemohon dengan ini mengajukan permohonan wali dan izin kuasa menjual objek aset diatas;
- Bahwa Pemohon dalam mengajukan permohonan ini disebabkan oleh karena untuk bertindak secara hukum menandatangani surat-surat dalam proses peralihan dihadapan notaris/ppat atau pejabat yang berwenang lainnya;
  - Bahwa diajukan permohonan wali izin kuasa menjual ini tetap memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak-anak dan Pemohon berjanji akan menaati kaidah peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan Pemohon tersebut diatas, mohon agar kiranya Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Negeri Singkawang berkenan menerima, memeriksa dan memutus materi permohonan Pemohon serta memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menunjuk kepada Pemohon MARYANTI untuk bertindak sebagai wakil/kuasa dari anak-anaknya yang masih dibawah umur, yaitu :
  - **ARTILA AZZAHRA**, jenis kelamin Perempuan, dilahirkan di Singkawang, pada tanggal 31-05-2006;
  - **FADHIL ZAKIANSYAH**, jenis kelamin Laki-laki, dilahirkan di Sambas, pada tanggal 01-12-2009;
  - **SYABIL RAMAYANSAH**, jenis kelamin Laki-Laki, dilahirkan di Singkawang, pada tanggal 20-07-2012;

untuk bertindak secara hukum menandatangani surat-surat dalam proses peralihan dihadapan Notaris/PPAT atau pejabat yang berwenang lainnya.

3. Membebaskan biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan setelah surat permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonan tersebut;

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 288/Pdt.P/2022/PN Skw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK 6101015902820001 atas nama MARYANTI, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No.6172012305180004 atas nama Kepala Keluarga MARYANTI, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah antara AGUSTIANSYAH dengan MARYANTI yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Roban Singkawang Tengah Kota Singkawang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2159/DSKC/2008 atas nama ARTILA AZZAHRA, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Sosial Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Singkawang tanggal 24 Juli 2008, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3.451/DKCS/2010 atas nama FADHIL ZAKIANSYAH, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sambas tanggal 8 Februari 2010, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2029/DKPS/2012 atas nama SYABIL RAMAYANSAH, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang tanggal 4 September 2012, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Surat Kematian No.24/2015 atas nama AGUSTIANSYAH, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Dalam Kaum Kabupaten Sambas tanggal 21 September 2015, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris tertanggal 9 Desember 2021, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda P-8;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 288/Pdt.P/2022/PN Skw



9. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris tertanggal 9 Desember 2021, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda P-9;
10. Fotokopi Sertipikat Hak Milik No.10330, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda P-10;
11. Fotokopi Sertipikat Hak Milik No.10329, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda P-11;
12. Fotokopi Fotokopi Sertipikat Hak Milik No.10327, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda P-12;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-12 telah diberi meterai cukup dan kesemua bukti surat tersebut sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat diatas, Pemohon juga telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

**1. SAKSI MARGITA DEWI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan Pemohon mengajukan permohonan Wali dan Ijin Menjual untuk anak-anaknya yang masih dibawah umur;
- Bahwa Saksi ketahui Pemohon adalah kakak kandung Saksi;
- Bahwa Saksi ketahui Pemohon dan AGUSTIANSYAH adalah pasangan suami isteri yang telah menikah pada tanggal 15 Maret 2003, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 76/18/III/2003 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Roban Kota Singkawang dan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama: ARTILA AZZAHRA, FADHIL ZAKIANSYAH dan SYABIL RAMAYANSAH yang mana saat ini ketiga anak tersebut saat ini masih dibawah umur;
- Bahwa pada saat ini Pemohon telah memiliki anak-anak yang belum cakap bertindak secara hukum, yaitu : ARTILA AZZAHRA, FADHIL ZAKIANSYAH dan SYABIL RAMAYANSAH, kemudian dan anak-anak dari Pemohon tersebut ikut memiliki aset berupa: Sebidang tanah kosong dengan luas lebih kurang 746 M2, bersertifikat hak milik dengan nomor sertifikat No. 10327 Desa Durian Kec. Sambas Kab. Sambas, Sebidang tanah kosong dengan luas lebih kurang 894 M2, bersertifikat hak milik dengan nomor sertifikat No.

*Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 288/Pdt.P/2022/PN Skw*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10329 Desa Durian Kec. Sambas Kab. Sambas, Sebidang tanah kosong dengan luas lebih kurang 1189 M2, bersertifikat hak milik dengan nomor sertifikat No. 10330 Desa Durian Kec. Sambas Kab. Sambas, yang didalamnya masih terdapat hak anak-anak Pemohon yang belum dewasa sehingga untuk bertindak secara hukum maka Pemohon dengan ini mengajukan permohonan wali dan izin kuasa menjual objek aset diatas tersebut;

- Bahwa nama suami Pemohon adalah Agustiansyah;
- Bahwa Pemohon tidak satu rumah lagi dengan suaminya karena suaminya telah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 2 September 2015 di Rumah Sakit Soedarso Pontianak;
- Bahwa Saksi ketahui tidak ada permasalahan utang piutang atau permasalahan hukum lainnya untuk permohonan yang Pemohon ajukan tersebut;

## 2. SAKSI MARYUNI ARTI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan Pemohon mengajukan permohonan Wali dan Ijin Menjual untuk anak-anaknya yang masih dibawah umur;
- Bahwa Saksi ketahui Pemohon adalah kakak kandung Saksi;
- Bahwa Saksi ketahui Pemohon dan AGUSTIANSYAH adalah pasangan suami isteri yang telah menikah pada tanggal 15 Maret 2003, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 76/18/III/2003 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Roban Kota Singkawang dan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama: ARTILA AZZAHRA, FADHIL ZAKIANSYAH dan SYABIL RAMAYANSAH yang mana saat ini ketiga anak tersebut saat ini masih dibawah umur;
- Bahwa pada saat ini Pemohon telah memiliki anak-anak yang belum cakap bertindak secara hukum, yaitu : ARTILA AZZAHRA, FADHIL ZAKIANSYAH dan SYABIL RAMAYANSAH, kemudian dan anak-anak dari Pemohon tersebut ikut memiliki aset berupa: Sebidang tanah kosong dengan luas lebih kurang 746 M2, bersertifikat hak milik dengan nomor sertifikat No. 10327 Desa Durian Kec. Sambas Kab. Sambas, Sebidang tanah kosong dengan luas lebih kurang 894 M2, bersertifikat hak milik dengan nomor sertifikat No. 10329 Desa Durian Kec. Sambas Kab. Sambas, Sebidang tanah kosong dengan luas lebih kurang 1189 M2, bersertifikat hak milik dengan nomor

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 288/Pdt.P/2022/PN Skw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sertifikat No. 10330 Desa Durian Kec. Sambas Kab. Sambas, yang didalamnya masih terdapat hak anak-anak Pemohon yang belum dewasa sehingga untuk bertindak secara hukum maka Pemohon dengan ini mengajukan permohonan wali dan izin kuasa menjual objek aset diatas tersebut;

- Bahwa nama suami Pemohon adalah Agustiansyah;
- Bahwa Pemohon tidak satu rumah lagi dengan suaminya karena suaminya telah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 2 September 2015 di Rumah Sakit Soedarso Pontianak;
- Bahwa Saksi ketahui tidak ada permasalahan utang piutang atau permasalahan hukum lainnya untuk permohonan yang Pemohon ajukan tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon kemudian menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi selanjutnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Pemohon, bertanda P-4, P-5 dan P-6, terbukti fakta bahwa hubungan Pemohon dengan anak-anaknya bernama ARTILA AZZAHRA, FADHIL ZAKIANSYAH dan SYABIL RAMAYANSAH merupakan hubungan Ibu dan anak-anak dari perkawinan Pemohon dengan seorang laki-laki bernama Agustiansyah, yang sekarang Agustiansyah sudah meninggal dunia sebagaimana bukti surat bertanda P-7;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2159/DSKC/2008 atas nama ARTILA AZZAHRA (bukti P-4), Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3.451/DKCS/2010 atas nama FADHIL ZAKIANSYAH (bukti P-5), Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2029/DKPS/2012 atas nama SYABIL RAMAYANSAH (bukti P-6) terbukti bahwa anak-anak Pemohon tersebut masih dibawah umur dan belum cakap hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi pada pokoknya menerangkan bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia dan suami Pemohon telah mewariskan tiga bidang tanah kepada anak-anaknya bernama ARTILA AZZAHRA, FADHIL ZAKIANSYAH dan SYABIL RAMAYANSAH sebagaimana tercatat dalam Sertipikat Hak Milik Nomor

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 288/Pdt.P/2022/PN Skw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10327/Desa Durian, Sertipikat Hak Milik Nomor 10329/Desa Durian dan Sertipikat Hak Milik Nomor 10330/Desa Durian, namun karena anak-anaknya bernama ARTILA AZZAHRA, FADHIL ZAKIANSYAH dan SYABIL RAMAYANSAH masih belum dewasa dan belum cukup umur, maka Pemohon sebagai Ibu diharapkan dapat mengurus kepentingan anak-anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa bertitik tolak pada rangkaian fakta diatas, oleh karena Pemohon mampu membuktikan dan mendasarkan permohonannya pada bukti-bukti yang kuat sedangkan disisi lain permohonan yang diajukan Pemohon tidak bertentangan dengan hukum dan demi kepentingan yang terbaik bagi anaknya, maka permohonan tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka kepada Pemohon juga dibebani untuk membayar biaya yang timbul dari permohonan tersebut yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan di bawah ini;

Mengingat, pasal-pasal serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menunjuk kepada Pemohon MARYANTI untuk bertindak sebagai wakil/kuasa dari anak-anaknya yang masih dibawah umur, yaitu :
  - ARTILA AZZAHRA, jenis kelamin Perempuan, dilahirkan di Singkawang, pada tanggal 31-05-2006;
  - FADHIL ZAKIANSYAH, jenis kelamin Laki-laki, dilahirkan di Sambas, pada tanggal 01-12-2009;
  - SYABIL RAMAYANSAH, jenis kelamin Laki-Laki, dilahirkan di Singkawang, pada tanggal 20-07-2012;

untuk bertindak secara hukum menandatangani surat-surat dalam proses peralihan dihadapan Notaris/PPAT atau pejabat yang berwenang lainnya;

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 288/Pdt.P/2022/PN Skw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan seluruh biaya permohonan ini kepada Pemohon yang hingga kini sejumlah Rp144.000,00 (seratus empat puluh empat ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 10 Januari 2023 oleh Roby Hermawan Citra, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Singkawang yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singkawang Nomor 288/Pdt.P/2022/PN Skw tanggal 19 Desember 2022, Penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Akbar Tanjung, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Singkawang, dan telah di kirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari dan tanggal itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Akbar Tanjung, S.H.

Roby Hermawan Citra, S.H., M.H.

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 288/Pdt.P/2022/PN Skw





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian Biaya:

Pendaftaran	Rp30.000,00
Biaya proses	Rp75.000,00
PNBP Panggilan	Rp10.000,00
Penggandaan	Rp9.000,00
Materai	Rp10.000,00
<u>Redaksi</u>	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	Rp144.000,00 (seratus empat puluh empat ribu rupiah).

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)